



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpstsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/174/PAUD-TK/DPM-PTSP/X/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor : 307/Reko.Teknis/X/2022 ; Tanggal : 11 Oktober 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TKIT AL FATIH MAKASSAR
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. DR. RATULANGI NO.204 KEL : PARANG / KEC : MAMAJANG
Nama Lembaga	: YAYASAN MUHAMMAD AL FATIH MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	: SITTI AISYAH, S.P., S.Pd.
No. Telp / No. Hp	: 082193320856
NO. N P S N	: 69971520
Berlaku Hingga	: 13 Oktober 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022
Pih. KEPALA DINAS;

Dra.A.INDRAWATY BR, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19710712 199202 2 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;